

ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH TENTANG KEGAGALAN PASAR DAN INTERVENSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA)

Annisa Maulidia Alfian

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
2420030022@uinib.ac.id

Rozalinda

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
rozalinda@uinib.ac.id

Nora Zulvianti

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
nrzulvianti@gmail.com

Abstrak

Kelangkaan pasokan dalam negeri menyebabkan minyak goreng menghilang di pasaran. Kondisi ini menyebabkan kepanikan konsumen dan membuat harga minyak goreng semakin naik. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah dalam mengendalikan krisis ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis sudut pandang pemikiran Ibn Taimiyyah terkait kegagalan pasar dan intervensi pemerintah dikaitkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan semi-sistematis. Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi secara historis penelitian-penelitian terdahulu tentang pemikiran Ibn Taimiyyah berkaitan dengan kegagalan pasar dan intervensi pemerintah dalam menghadapi kegagalan pasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya krisis diakibatkan oleh beberapa sebab, baik itu distorsi pasar karena kenaikan harga minyak nabati dunia, penerapan kebijakan b30, terganggunya arus logistik dan distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply karena adanya praktik monopoli. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang regulasi harga selama krisis menekankan keseimbangan antara kekuatan pasar dan pertimbangan etika. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah adanya intervensi pemerintah untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keseimbangan pasar.

Kata Kunci : Krisis Minyak Goreng, Mekanisme Pasar, Intervensi Pemerintah, Ibn Taimiyyah

Abstract

The scarcity of domestic supply causes cooking oil to disappear from the market. This condition causes consumer panic and makes the price of cooking oil even higher. Therefore, government intervention is needed to control this crisis. This study aims to analyze Ibn Taimiyyah's perspective regarding market failure and government intervention in the case of cooking oil shortages in Indonesia. This study adopts a semi-systematic review approach. This study examines and historically evaluates previous studies on Ibn Taimiyyah's thoughts related to market failure and government intervention in dealing with market failure. The findings of this study indicate that the crisis was caused by several causes, including market distortion due to rising world vegetable oil prices, the implementation of the B30 policy, disruption of logistics flows, and distortion of genuine demand and genuine supply due to monopolistic practices. Ibn Taimiyah's thoughts on price regulation during the crisis emphasized the balance between market forces and ethical considerations. Ibn Taimiyah emphasized that prices in the market are determined by supply and demand. Ibn Taimiyah had government intervention to prevent exploitation and ensure market balance

Keywords: Cooking Oil Crisis, Market Mechanism, Government Intervention, Ibn Taimiyyah

1. Pendahuluan

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sempat menjadi permasalahan yang dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha (UMKM). Di tahun 2022, terjadi peningkatan harga minyak goreng yang signifikan dan tidak wajar sebesar 5.629 rupiah (Nugroho & Salsabila, 2022). Selain itu, tingginya permintaan terhadap minyak goreng sementara ketersediaan minyak goreng juga mengalami penurunan di waktu yang sama menciptakan kelangkaan ketersediaan minyak goreng di pasar (Amelia et al., 2023). Menurut keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok atau termasuk ke dalam kategori sembako (sembilan bahan pokok), sehingga masyarakat sangat bergantung kepada bahan pokok ini dan berdampak pada kebutuhan yang tinggi akan minyak goreng. Kondisi ini sempat menjadi isu utama karena krisis minyak goreng berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara produsen minyak sawit terbesar di dunia (Farisa, 2022). Hal ini memperlihatkan kelemahan pasar dan menyoroti terjadinya kegagalan pasar.

Konsekuensi yang terjadi dalam krisis minyak ini yakni menyebabkan minyak goreng menghilang di pasaran, yang mana menyebabkan kepanikan konsumen untuk segera membeli pasokan yang terbatas dan membuat harga minyak goreng semakin naik (Pratiwi et al., 2023). Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi krisis ini. Sebab, masih ada potensi kenaikan harga minyak goreng di masa mendatang. Harga minyak bumi, pasokan minyak sawit yang menurun, serta devaluasi mata uang ringgit dan rupiah menjadi pemicu situasi ini. Begitu pula dengan konsekuensi dari peristiwa penting di tahun 2024.

Beberapa pakar teori ekonomi berpendapat bahwa untuk mengurangi kegagalan pasar, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan. Keynes (2016) mengemukakan gagasan perlunya program intervensi pemerintah dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Depresi Besar yang mengakibatkan angka pengangguran sangat tinggi menjadi inspirasi lahirnya konsep ini. Menurut Keynes, melibatkan pemerintah—terutama melalui kebijakan belanja dan investasi—merupakan metode terbaik untuk membantu suatu negara keluar dari resesi, yaitu keadaan di mana penawaran dan permintaan berada di bawah kapasitas optimalnya. Di sisi lain, pemikir Ekonomi Islam yakni, Ibnu Taimiyyah, seorang ahli teori ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa jika terjadi monopoli dan pasar berada dalam situasi di mana produsen menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari harga berlaku, tetapi konsumen masih membutuhkan komoditas tersebut, maka tindakan pemerintah mungkin diperlukan. (penimbunan) (Karim, 2017).

Dalam sudut pandang Ekonomi Islam, muamalah antar umat manusia diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kezaliman dan dapat mencapai maslahah. Kondisi krisis yang menyulitkan masyarakat ini mengindikasikan adanya ketidakadilan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas hal serupa terkait pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai intervensi harga dan mekanisme pasar. Penelitian oleh Farma (2019) menyimpulkan bahwa Pandangan Ibnu Taimiyah tentang pengendalian harga dan mekanisme pasar sangat komprehensif. Pasar tidak dapat berfungsi secara independen dalam Islam karena kesejahteraan dunia dan akhirat bergantung pada persatuan manusia, masyarakat, dan negara. Islam mengakui keberadaan sistem pasar, asalkan berfungsi dengan sempurna. Namun, keterlibatan pemerintah diperlukan jika distorsi pasar mengganggu kemampuan ekonomi untuk berfungsi. Anita (2019)

mengemukakan hasil penelitian yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan tentu akan sangat relevan jika gagasan pengendalian harga Ibnu Taimiyah di atas dikaitkan dengan keadaan di Indonesia. Setiap tahun, situasi ekonomi mikro Indonesia memburuk; bahkan, beberapa analis mengatakan keadaannya menjadi lebih buruk. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memerlukan pengelolaan yang cermat.

Selain itu penelitian oleh Baitulloh, dkk (2024) bahwa mekanisme pasar yang digagas oleh Ibn Taimiyah berdasarkan hasil pemikiran berabad-abad yang lalu masih relevan digunakan pada zaman sekarang seperti diterapkan pada kenaikan harga bawang merah baru-baru ini yang diakibatkan oleh persediaan atau stok dipasaran menurun sebab cuaca ekstrem dan suasana lebaran. Penelitian oleh Arifin (2021) juga mengafirmasi bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga di pasar dan memerlukan tindakan pemerintah ketika ada masalah yang harus ditangani langsung oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada satupun penelitian yang secara spesifik membahas relevansi dan analisis pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai krisis minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis sudut pandang dari pemikiran Ibn Taimiyyah terkait mekanisme pasar, kegagalan pasar dan intervensi pemerintah dalam hal ini kaitannya dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia

2. Kajian Literatur Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar terjadi ketika pasar kompetitif yang diatur tidak efisien, artinya pasar tersebut tidak memaksimalkan total surplus produsen dan konsumen, karena harga tidak memberikan sinyal yang tepat kepada produsen dan konsumen. Dua contoh kegagalan pasar yang signifikan dapat muncul karena dua alasan yang berbeda. Pertama, eksternalitas adalah situasi ketika perilaku produsen atau konsumen menghasilkan biaya atau manfaat yang tidak termasuk dalam penetapan harga pasar. Biaya atau manfaat tersebut disebut eksternalitas karena bersifat “eksternal” terhadap pasar. Salah satu contohnya adalah biaya bagi masyarakat akibat pencemaran lingkungan oleh produsen bahan kimia industri. Tanpa campur tangan pemerintah, produsen tersebut tidak akan memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya sosial pencemaran.

Keterbatasan pengetahuan konsumen dapat memicu kegagalan pasar ketika konsumen tidak mampu menilai kualitas atau atribut produk secara optimal. Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi pemerintah, terutama melalui penerapan prinsip *truth in labelling* untuk memastikan konsumen memperoleh informasi yang akurat (Pindyck & Rubinfeld, 1989). Literatur mengidentifikasi informasi asimetris, eksternalitas, barang publik, dan ketidaksempurnaan pasar sebagai penyebab utama kegagalan pasar (Isnania & Daud, 2023; Kadariah et al., 2022). Faktor-faktor tersebut dapat menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kegagalan pasar juga dapat muncul ketika pelaku usaha mengeksploitasi keterbatasan konsumen melalui manipulasi, penipuan, dan praktik yang menyesatkan. Kondisi ini semakin mungkin terjadi ketika konsumen menghadapi keterbatasan informasi, ketidakpastian, atau bias psikologis dalam menentukan kebutuhan dan pilihan konsumsi (Acharyya, 2024; Kopp, 2015; Tomer, 2017; Zhang, 2015)

Intervensi Pasar

Intervensi pasar telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah untuk menjaga ketersediaan barang, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat. Salah satu bentuk intervensi terjadi ketika kenaikan harga gandum di Madinah mendorong pemerintah mendatangkan gandum dari Mesir untuk meningkatkan pasokan dan menekan tekanan harga (Karim, 2017). Praktik intervensi juga muncul ketika kaum Quraisy menerapkan embargo ekonomi terhadap umat Islam di Makkah. Selama tiga tahun pengepungan di Lembah Abu Thalib, kaum Muslim menghadapi kelangkaan barang dan distorsi harga karena kaum Quraisy menaikkan harga secara sengaja untuk membatasi kemampuan mereka memperoleh kebutuhan dasar (Karim, 2017).

Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab RA juga melakukan intervensi ketika kenaikan harga dan keterbatasan daya beli masyarakat mengganggu akses terhadap kebutuhan pokok. Pemerintah mendatangkan pasokan dari Mesir dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk memperkuat daya beli (Yaqubi, 1989). Praktik tersebut menunjukkan bahwa intervensi pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga, tetapi juga mencakup penguatan pasokan, pemulihan daya beli, dan kelancaran distribusi antarkota. Ketika pedagang menahan barang dalam kondisi kelangkaan, pemerintah dapat mewajibkan mereka menjual barang ke pasar untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok (Jalaluddin, 1991). Pemerintah juga dapat menggunakan dana Baitul Maal untuk membeli barang kebutuhan pokok dan menjualnya kembali dengan pembayaran yang ditangguhkan ketika daya beli masyarakat melemah. Jika dana Baitul Maal tidak mencukupi, pemerintah dapat meminta kontribusi tambahan dari kelompok masyarakat yang mampu. Selain itu, pemerintah perlu menjaga kelancaran jalur perdagangan antarkota karena gangguan distribusi dapat mengurangi pasokan dan meningkatkan harga (Karim, 2017).

Dalam konteks penetapan harga, intervensi perlu mempertimbangkan karakteristik barang dan sumber pasokannya. Pemerintah dapat mengatur harga barang yang tersedia secara lokal, sedangkan pengaturan harga barang impor perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap insentif dan ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, regulasi harga lebih tepat diterapkan secara selektif dalam kondisi darurat, seperti kelaparan atau perang, karena penerapan yang berkepanjangan dapat menciptakan distorsi pasar (Samuelson, 1981). Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa intervensi pasar dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pajak dan subsidi untuk meningkatkan efisiensi pasar (Galeotti et al., 2024), program bantuan sosial dan pengelolaan stok untuk menjaga stabilitas pasar pangan (Mujiyana et al., 2024), serta intervensi langsung melalui investasi aset untuk mengurangi risiko gejolak harga (Westphal & Sornette, 2024).. Intervensi yang dirancang secara tepat dapat meningkatkan stabilitas pasar, antara lain melalui penurunan volatilitas dan perbaikan kinerja risiko-imbal hasil (Hennessy et al., 2018; Westphal & Sornette, 2024).

Biografi Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah lahir di Mesopotamia. Menempuh pendidikan di Damaskus, tempat ia diungsikan pada tahun 1268 sebagai pengungsi dari invasi Mongol, ia kemudian mendalami ajaran mazhab Hanbali. Meskipun ia tetap setia sepanjang hidupnya pada mazhab tersebut, yang doktrin-doktrinnya ia kuasai tanpa tandingan, ia juga memperoleh pengetahuan luas tentang sumber-sumber dan disiplin ilmu Islam

kontemporer: Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Ilmu Kalam, filsafat, dan teologi Sufi (Laoust, 2024). Ibn Taimiyah muda dikaruniai daya ingat tajam dan kecerdasan tajam “seolah-olah Allah telah menganugerahkan kepadanya anugerah hafalan yang cepat dan abadi.” (al-Bazzar, 1976 dalam Ibn Taymīyah, 2009). Pada usia yang sangat dini ia menghafal Al-Qur'an; ia juga belajar dan menghafal sebagian besar hadits dengan ayahnya, yang mengkhususkan diri dalam subjek tersebut. Salah satu subjek yang sangat diminatinya adalah bahasa Arab, dengan fokus pada prosa dan puisi. Selain itu, ia dibimbing oleh al-Kitab Sibawayh dan juga mempelajari tafsiran, interpretasi, Al-Qur'an. Meskipun ia sangat tertarik pada sejarah dan pendapat para leluhur yang saleh, khususnya empat Khalifah pertama, ia juga mempelajari berbagai subjek seperti matematika, tasawuf, dan berbagai sekte Islam. Pengejaran intelektual awal tersebut memberikan kontribusi besar pada pemikiran dan tulisannya di masa depan (Shereef, 1985). Gaya mengajar Ibn Taimiyyah dimaksudkan untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar Islam, dengan menekankan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama agama Islam dan ShafTah. Dengan demikian, ia memiliki banyak pengikut di antara masyarakat, baik di Suriah maupun Mesir. Selama masa hidupnya yang panjang, ia juga memberikan ceramah khusus kepada kelompok-kelompok kecil pengikutnya (Laoust, 2024).

Karya-Karya Ibn Taimiyyah

Imam Ibn Taymiyyah meninggalkan warisan intelektual yang luas dalam perkembangan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang akidah, fikih, etika, dan ekonomi. Karya-karyanya, seperti Majmu' al-Fatawa al-Kubra, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, al-'Aqidah al-Wasitiyyah, al-Iman, al-'Ubudiyyah, dan Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim, menunjukkan keluasan pemikirannya mengenai hubungan antara agama, masyarakat, dan tata kelola kehidupan. Dalam perspektif ekonomi, Ibn Taymiyyah mengakui mekanisme pasar selama pasar beroperasi secara adil dan bebas dari distorsi. Farma (2019) menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah memandang intervensi pemerintah sebagai instrumen yang diperlukan ketika distorsi pasar menghambat fungsi ekonomi dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Anita (2019) menegaskan relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah mengenai pengendalian harga dengan kondisi perekonomian Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan mikroekonomi. Baitulloh et al. (2024) juga menunjukkan bahwa mekanisme pasar Ibn Taymiyyah tetap relevan dalam menjelaskan kenaikan harga bawang merah akibat penurunan pasokan yang dipengaruhi oleh cuaca ekstrem dan peningkatan permintaan menjelang Idulfitri. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah terhadap pengendalian harga dan mekanisme pasar, kajian yang secara khusus menganalisis penerapannya dalam menjelaskan krisis minyak goreng di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah mengenai mekanisme pasar dan intervensi harga dalam memahami dinamika krisis minyak goreng di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran historis terkait analisis pemikiran Ibn Taimiyyah pada kasus krisis minyak goreng di Indonesia, penelitian ini telah mengadopsi pendekatan pendekatan kualitatif, dengan teknik studi literatur dengan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu tentang konsep pemikiran Ibn Taimiyyah khusus nya

dalam hal mekanisme pasar, kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam menghadapi kegagalan pasar. Dalam pengumpulan data, sumber-sumber sekunder ini digunakan, yaitu, artikel-artikel jurnal terindeks sinta 1-6 dan jurnal internasional bereputasi, laporan-laporan yang diterbitkan, makalah-makalah penelitian, dll. Sumber-sumber ini juga digunakan dalam tinjauan pustaka untuk mendefinisikan dan menjelaskan mekanisme pasar, kegagalan pasar dan peran pemerintah khususnya relevansi dengan krisis minyak goreng. Secara keseluruhan, penelitian ini menyediakan materi yang komprehensif dan koheren tentang topik tersebut yang akan berfungsi sebagai catatan panduan bagi para pelaku usaha, dan para pembuat kebijakan untuk menetapkan harga yang adil, dan mengakomodasi kepentingan bersama..

4. Hasil dan Pembahasan

Pokok Pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai Mekanisme Pasar

Menurut Ibn Taymiyyah, sebagaimana dikutip dalam Islahi (2015), mekanisme pasar dalam Islam pada dasarnya bekerja melalui interaksi bebas antara penawaran dan permintaan. Perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh perilaku tidak adil (zulm) dari pelaku pasar, tetapi juga dapat terjadi karena perubahan kondisi pasar, seperti penurunan produksi, berkurangnya impor, peningkatan permintaan, atau perubahan jumlah penduduk. Kelangkaan barang dan peningkatan permintaan cenderung menaikkan harga, sedangkan peningkatan pasokan dan penurunan permintaan mendorong harga turun. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah menempatkan perubahan harga sebagai hasil interaksi kekuatan pasar, bukan semata-mata akibat tindakan penjual yang tidak etis. Pandangan tersebut penting karena pada masa Ibn Taymiyyah kenaikan harga sering dikaitkan dengan praktik ketidakadilan (zulm) atau manipulasi pedagang. Ibn Taymiyyah menolak pandangan yang menyamakan setiap kenaikan harga dengan perilaku tersebut. Ia justru menjelaskan bahwa perubahan harga dapat berlangsung secara alamiah ketika kondisi penawaran atau permintaan berubah. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah telah memberikan perhatian terhadap mekanisme pasar dan menjelaskan dasar ekonomi yang menyebabkan harga berfluktuasi.

Dalam menjelaskan penawaran, Ibn Taymiyyah mengidentifikasi dua sumber utama, yaitu produksi domestik dan pasokan dari luar melalui impor. Sementara itu, ia menggunakan istilah *al-raghbah fi al-shai'* untuk menggambarkan keinginan terhadap suatu barang yang berkaitan dengan manfaat atau kebutuhan terhadap barang tersebut. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan permintaan (demand), sedangkan *al-matlub* merujuk pada objek yang diminta dan *al-talibun* merujuk pada pihak yang melakukan permintaan. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah menghubungkan perubahan ketersediaan barang dengan sisi penawaran serta perubahan keinginan dan jumlah peminta dengan sisi permintaan.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah telah menguraikan hubungan antara penawaran, permintaan, dan harga meskipun belum menggunakan terminologi ekonomi modern. Kenaikan harga dapat terjadi ketika penawaran menurun atau permintaan meningkat, sedangkan penurunan harga dapat terjadi ketika penawaran meningkat atau permintaan menurun. Kedua perubahan tersebut dapat berlangsung secara bersamaan maupun secara terpisah. Sebagai contoh, harga tetap dapat meningkat ketika permintaan bertambah meskipun penawaran tidak berubah. Sebaliknya, harga dapat menurun ketika permintaan berkurang meskipun jumlah pasokan tetap.

Ibn Taymiyyah menjelaskan mekanisme tersebut dalam *al-Hisbah fi al-Islam* dengan menyatakan bahwa ketika masyarakat menjual barang secara wajar tanpa melakukan kezaliman, kenaikan harga yang disebabkan oleh berkurangnya barang (*qillah al-shai'*) atau bertambahnya jumlah penduduk (*kathrah al-khalq*) merupakan bagian dari mekanisme yang berada di luar tindakan tidak adil manusia. Dalam perspektif ekonomi modern, *qillah al-shai'* lebih tepat dipahami sebagai penurunan pasokan, sedangkan *kathrah al-khalq* dapat dipahami sebagai peningkatan permintaan akibat bertambahnya jumlah konsumen. Ibn Taymiyyah menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan bahwa perubahan harga dapat muncul secara impersonal dari interaksi pasar.

Ibn Taymiyyah kemudian membedakan kenaikan harga yang berasal dari mekanisme pasar dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh praktik tidak adil, seperti penimbunan dan monopoli. Pembedaan ini menjadi dasar pemikirannya mengenai legitimasi intervensi pemerintah. Ia menerima perubahan harga yang muncul secara alamiah dari interaksi penawaran dan permintaan, tetapi menolak harga yang terbentuk melalui praktik yang merusak keadilan pasar. Ibn Taymiyyah juga mengutip pendapat Abu Walid (1013–1081) mengenai dampak penetapan harga administratif yang terlalu rendah. Menurut pandangan tersebut, harga yang tidak memberikan keuntungan yang layak dapat mendorong pedagang menyembunyikan barang dan mengurangi pasokan pasar (Taimiyah, 1963 dalam Islahi, 2015). Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah telah menyadari kemungkinan hubungan antara tingkat harga dan keputusan produsen atau pedagang dalam menyediakan barang.

Dalam *Fatawa*, Ibn Taymiyyah juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi permintaan dan harga. Ia menjelaskan bahwa keinginan (*al-raghbah*) dipengaruhi oleh ketersediaan barang, jumlah pembeli, intensitas kebutuhan, serta karakteristik pihak yang melakukan transaksi. Kelangkaan barang cenderung meningkatkan keinginan dan harga, sedangkan kelimpahan barang memberikan efek sebaliknya. Demikian pula, peningkatan jumlah pembeli dapat meningkatkan harga, sedangkan penurunan jumlah pembeli dapat menurunkannya. Intensitas kebutuhan juga menentukan tingkat harga karena kebutuhan yang lebih mendesak dan luas cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi daripada kebutuhan yang relatif rendah dan terbatas.

Selain faktor tersebut, Ibn Taymiyyah mempertimbangkan karakteristik pembeli dan alat pembayaran dalam pembentukan harga. Kemampuan dan kredibilitas pembeli dapat memengaruhi harga karena pihak yang mampu membayar secara langsung dan dapat dipercaya cenderung memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan pihak yang memiliki risiko pembayaran lebih tinggi. Jenis mata uang juga dapat memengaruhi transaksi. Mata uang yang umum digunakan dan mudah diterima, seperti dirham dan dinar yang beredar di Damaskus, dapat menurunkan biaya transaksi dibandingkan alat pembayaran yang kurang dikenal atau sulit diterima. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor kelembagaan dan perilaku dalam menjelaskan pembentukan harga.

Ibn Taymiyyah juga menghubungkan kemampuan membayar dan tingkat kepercayaan dengan pelaksanaan kontrak dalam jual beli, sewa, dan bentuk transaksi lainnya. Barang yang tersedia secara mudah dan pembayaran yang dilakukan secara langsung cenderung memiliki harga lebih rendah dibandingkan barang yang sulit diperoleh atau transaksi dengan pembayaran tertunda. Dalam kontrak sewa, harga juga

dipengaruhi oleh kondisi yang menentukan tingkat manfaat suatu aset, seperti keamanan, kualitas lingkungan, dan biaya tambahan yang harus ditanggung pengguna. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah memahami harga sebagai hasil interaksi berbagai kondisi ekonomi dan non-ekonomi yang memengaruhi nilai transaksi.

Konsep *al-raghbah* yang digunakan Ibn Taymiyyah pada dasarnya menggambarkan unsur permintaan, sedangkan *al-matlub* dan *al-talibun* merujuk pada objek dan pihak yang melakukan permintaan. Ia mempertimbangkan faktor individual dan kolektif serta faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam menjelaskan perubahan harga. Menurutnya, kelangkaan suatu barang tidak secara otomatis berarti bahwa permintaan terhadap barang tersebut lebih tinggi. Kelangkaan dapat meningkatkan permintaan ketika konsumen memperkirakan bahwa ketersediaan barang akan semakin terbatas pada masa mendatang. Ekspektasi tersebut mendorong konsumen meningkatkan permintaan pada saat ini dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga.

Jumlah konsumen juga dapat menggeser permintaan pasar. Peningkatan jumlah pihak yang membutuhkan suatu barang dapat meningkatkan harga karena memperbesar tekanan permintaan. Selain itu, tingkat urgensi kebutuhan turut menentukan besarnya harga. Barang yang memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki posisi penting dalam konsumsi masyarakat cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, barang yang memenuhi kebutuhan kurang mendesak dan memiliki proporsi kecil dalam konsumsi masyarakat cenderung memiliki harga yang lebih rendah. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ibn Taymiyyah dapat dipandang sebagai salah satu pemikir awal yang secara sistematis menjelaskan hubungan antara penawaran, permintaan, dan harga. Ia menegaskan bahwa perubahan harga tidak selalu mencerminkan perilaku tidak adil pelaku pasar. Penurunan pasokan dapat berasal dari berkurangnya produksi, gangguan impor, atau kondisi pasar lainnya, sedangkan peningkatan harga dapat muncul dari meningkatnya permintaan. Meskipun demikian, Ibn Taymiyyah tetap menekankan pentingnya keadilan dalam pembentukan harga dan transaksi pasar.

Dalam membahas keadilan harga, Ibn Taymiyyah menggunakan konsep *tsaman al-mitsl* (harga yang setara) dan *'iwadh al-mitsl* (kompensasi yang setara). Ia menyatakan bahwa penilaian atas barang yang setara harus menggunakan ukuran yang setara sebagai bentuk keadilan (*nafs al-'adl*). Berdasarkan konsep tersebut, Ibn Taymiyyah membedakan harga yang adil dan dapat diterima dari harga yang tidak adil dan dilarang. *Tsaman al-mitsl* terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi dan harga pasar, sedangkan *'iwadh al-mitsl* lebih berkaitan dengan aspek moral dan hukum dalam menentukan kompensasi yang layak.

Menurut Ibn Taymiyyah, *'iwadh al-mitsl* mencerminkan kompensasi yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*), adat (*'adah*), dan tingkat harga yang berlaku (*si'r*). Penilaian yang adil dilakukan dengan membandingkan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis dalam kondisi yang setara. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah membedakan analisis ekonomi mengenai harga dari pertimbangan moral dan hukum mengenai kompensasi. Ia menggunakan *tsaman al-mitsl* ketika membahas kondisi harga pasar dan *'iwadh al-mitsl* ketika membahas kewajiban moral serta hukum dalam suatu transaksi.

Konsep kompensasi yang adil tersebut juga mencerminkan dimensi etika dalam pemikiran Ibn Taymiyyah. Ia memandang pertukaran barang dengan nilai yang setara sebagai bentuk keadilan yang wajib (*'adl*), sedangkan pemberian kompensasi yang lebih

baik merupakan bentuk kebajikan yang dianjurkan (ihsan mustahab). Sebaliknya, pengurangan kompensasi secara tidak wajar merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang (zulm muharram). Prinsip yang sama berlaku dalam pertukaran barang yang mengalami kerusakan. Kompensasi yang proporsional mencerminkan keadilan, pengurangan kerugian merupakan kebajikan, sedangkan penambahan kerugian merupakan tindakan yang dilarang.

Ibn Taymiyyah selanjutnya membedakan harga yang umum berlaku dalam masyarakat dengan harga yang berubah akibat kondisi tertentu. Harga yang telah dikenal dan diterima secara luas mencerminkan standar transaksi yang berlaku, sedangkan perubahan harga dapat terjadi karena perubahan keinginan (rugbah) dan kondisi pasar. Dalam konteks ini, tsaman al-mitsl dapat berubah mengikuti penawaran, permintaan, serta preferensi masyarakat, sedangkan 'iwadh al-mitsl memiliki sifat yang relatif lebih stabil karena mengacu pada standar kompensasi yang lazim diterapkan dalam masyarakat. Ibn Taymiyyah mendefinisikan harga setara sebagai harga yang berlaku secara umum ketika masyarakat memperdagangkan suatu barang atau barang sejenis pada waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian, tsaman al-mitsl dalam pemikiran Ibn Taymiyyah dapat dipahami sebagai harga yang terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan dalam pasar yang berjalan secara wajar. Ia menjelaskan bahwa apabila pedagang menjual barang tanpa melakukan praktik yang tidak adil, kenaikan harga akibat kelangkaan barang atau peningkatan permintaan merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa pedagang menjual pada harga tertentu. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah membedakan secara tegas antara harga yang terbentuk secara alamiah melalui mekanisme pasar dan harga yang muncul akibat distorsi atau praktik tidak adil. Pembedaan ini menjadi dasar penting dalam memahami batas legitimasi intervensi pemerintah terhadap harga dalam perspektif ekonomi Islam (Pancarini, 2018).

Distorsi Harga dan Kebijakan pengaturan harga menurut Ibn Taimiyah

Ibn Taymiyyah membedakan penetapan harga menjadi dua bentuk, yaitu harga yang adil dan sah serta harga yang tidak adil dan tidak sah. Menurutinya, pemerintah tidak boleh menetapkan harga ketika kenaikan harga terjadi secara alamiah akibat interaksi kompetitif antara penawaran dan permintaan, seperti kelangkaan pasokan atau peningkatan permintaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah mengakui prinsip persaingan dalam mekanisme pasar. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "persaingan" atau merumuskan seluruh karakteristiknya dalam satu pembahasan, pemikirannya dalam al-Hisbah mengindikasikan adanya kebebasan pelaku ekonomi untuk memasuki dan meninggalkan pasar. Ia menilai bahwa memaksa seseorang menjual barang yang tidak wajib dijual atau melarang penjualan barang yang secara hukum diperbolehkan merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak sah.

Ibn Taymiyyah juga menolak monopoli oleh individu maupun kelompok karena praktik tersebut dapat membatasi persaingan dan mengganggu keteraturan pasar. Ia menekankan bahwa transaksi harus berlangsung atas dasar kerelaan, pengetahuan, dan pemahaman yang memadai mengenai barang serta kondisi pasar. Karena itu, ia mengecam pemalsuan barang, penipuan, manipulasi informasi, dan praktik perdagangan yang merugikan pihak lain. Menurutinya, kejujuran, keadilan, transparansi, dan kebebasan memilih merupakan prinsip utama dalam membangun pasar yang sehat dan berfungsi secara optimal. Namun, Ibn Taymiyyah mengakui legitimasi intervensi

pemerintah dalam kondisi tertentu, terutama ketika masyarakat menghadapi kelangkaan kebutuhan pokok atau keadaan darurat seperti kelaparan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat mewajibkan pemilik kelebihan barang untuk menjualnya dengan harga yang wajar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemaksaan dalam transaksi tidak dibenarkan sebagai praktik umum, tetapi dapat diterapkan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan publik yang kuat dan bertujuan menjaga keadilan serta ketersediaan barang..

(a) Ketidaksempurnaan pasar

Ibn Taymiyyah membolehkan penetapan harga oleh pemerintah ketika kelangkaan barang mengancam kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti perang dan kelaparan. Ketika masyarakat membutuhkan suatu komoditas, tetapi pedagang menolak menjualnya kecuali dengan harga yang melebihi harga pasar yang berlaku (*al-qimah al-ma'rufah*), pemerintah dapat mewajibkan pedagang menjualnya dengan qimah al-mithl atau harga yang setara. Ibn Taymiyyah memandang monopoli, terutama pada komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok, sebagai bentuk ketidaksempurnaan pasar yang dapat merugikan masyarakat. Karena itu, pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar pada sisi pembelian maupun penjualan untuk mencegah pemegang monopoli mengeksploitasi kekuatan pasarnya. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangannya bahwa ketidakadilan harus dihilangkan sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Dengan demikian, ketika monopoli tidak dapat dihapus sepenuhnya, pemerintah tetap perlu membatasi dampaknya melalui regulasi yang menjaga keadilan dan kepentingan publik.

Ibn Taymiyyah juga menolak praktik penimbunan dan monopoli yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, ia tidak melarang konsumen membeli barang dari pelaku monopoli apabila larangan tersebut justru menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Sebagai alternatif, ia mendukung intervensi pemerintah melalui penetapan harga untuk membatasi eksploitasi kekuatan pasar. Dalam kondisi yang menyerupai monopsoni, ia juga melarang pembeli melakukan kesepakatan untuk menekan harga secara tidak wajar serta melarang penjual melakukan kontrak dengan harga yang merugikan pihak lain. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ibn Taymiyyah menempatkan keadilan transaksi sebagai prinsip utama dalam mengatur hubungan antara penjual dan pembeli.

Selain monopoli, Ibn Taymiyyah mengecam diskriminasi harga terhadap pihak yang tidak mengetahui harga pasar. Ia menegaskan bahwa penjual seharusnya menetapkan harga yang mendekati harga normal (*al-qimah al-mu'tadah*), terutama ketika berhadapan dengan pembeli yang tidak memahami harga pasar (*mustarsil*). Penjual tidak dibenarkan menetapkan harga yang berlebihan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk meninjau kembali transaksi apabila menerima harga yang jauh di atas harga yang berlaku. Ibn Taymiyyah bahkan memandang bahwa pelaku diskriminasi harga yang berulang dapat dikenai sanksi dan dibatasi aktivitasnya di pasar. Pandangan ini didasarkan pada prinsip Nabi SAW bahwa mengambil keuntungan berlebihan dari pihak yang tidak mengetahui harga merupakan bentuk ghaban al-mustarsil, yang dipandang sebagai praktik yang menyerupai riba.

(b) Proses Penetapan Harga

Ibn Taymiyyah menolak penetapan harga secara sepihak karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan distorsi pasar. Ia mengusulkan proses penetapan harga yang

melibatkan konsultasi, negosiasi, dan persetujuan antara otoritas, penjual, dan pembeli. Mengacu pada metode yang dikemukakan Ibn Habib, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa perwakilan pasar (wujiih ahl al-suq) perlu berdiskusi dengan imam atau otoritas yang berwenang. Pertemuan tersebut juga perlu melibatkan pihak lain agar setiap informasi dan kepentingan yang disampaikan dapat diverifikasi. Otoritas kemudian dapat menetapkan harga setelah mempertimbangkan kondisi transaksi, kepentingan penjual, dan kemampuan pembeli. Menurut Ibn Taymiyyah, mekanisme tersebut bertujuan menghasilkan harga yang memberikan keuntungan yang wajar kepada penjual sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Ibn Taymiyyah mengingatkan bahwa penetapan harga tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku pasar dapat mendorong pedagang menyembunyikan barang, mengurangi pasokan, atau menurunkan kualitas produk. Karena itu, kebijakan harga yang tidak memperoleh penerimaan dari pelaku pasar berisiko menciptakan pasar gelap, pasar abu-abu, dan distorsi kualitas barang. Kekhawatiran serupa juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah dan mendapat perhatian dalam kajian ekonomi modern. Sebaliknya, proses penetapan harga yang melibatkan dialog dengan pelaku pasar dan mempertimbangkan kepentingan publik dapat mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah menempatkan konsultasi, transparansi, dan orientasi pada kepentingan bersama sebagai prasyarat penting bagi intervensi harga yang adil dan efektif.

Relevansi Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Minyak Goreng dan Implikasi Kebijakan

Untuk menilai relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah terhadap krisis minyak goreng di Indonesia, terlebih dahulu perlu diidentifikasi faktor yang memengaruhi krisis tersebut. Krisis minyak goreng pada 2022 tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga minyak nabati global, tetapi juga oleh peningkatan permintaan CPO akibat implementasi program B30 dan gangguan rantai pasok selama pandemi COVID-19. Harga CPO yang mencapai US\$1.340 per metrik ton meningkatkan biaya produksi minyak goreng, sedangkan kebijakan B30 mengalihkan sebagian CPO untuk produksi biodiesel sehingga mengurangi pasokan bahan baku bagi industri minyak goreng. Pada saat yang sama, gangguan logistik dan keterbatasan tenaga kerja selama pandemi meningkatkan biaya distribusi serta membatasi ketersediaan produk di tingkat konsumen (Andriessa, 2022). Kombinasi faktor tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang kemudian mendorong kenaikan harga dan mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Krisis tersebut semakin kompleks karena karakteristik struktur pasar minyak goreng yang terkonsentrasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa empat perusahaan minyak goreng utama menguasai sekitar 46,5% pangsa pasar dan memiliki keterkaitan dengan berbagai tahapan rantai pasok, mulai dari perkebunan dan pengolahan CPO hingga produksi minyak goreng. Konsentrasi tersebut memberikan kekuatan pasar yang relatif besar kepada pelaku utama untuk memengaruhi kondisi pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga CPO dan gangguan logistik, tetapi juga berkaitan dengan struktur pasar dan potensi distorsi pada sisi genuine supply dan genuine demand.

Pemerintah merespons krisis tersebut melalui tiga kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Februari 2022, yaitu kewajiban pasokan domestik (Domestic Market

Obligation/DMO) untuk CPO, kewajiban harga domestik (Domestic Price Obligation/DPO), dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Kebijakan tersebut menargetkan pengadaan 720.612 ton CPO dari sekitar 3,5 juta ton ekspor CPO untuk meningkatkan pasokan domestik. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan ketersediaan minyak goreng sesuai dengan yang diharapkan. Setelah HET dicabut dan mekanisme pasar minyak goreng kemasan sederhana serta premium kembali diberlakukan pada 16 Maret 2022, pasokan minyak goreng kemasan meningkat secara signifikan. Perubahan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam transmisi kebijakan dan kemungkinan perilaku penahanan pasokan selama penerapan kebijakan DMO, DPO, dan HET. Kondisi tersebut kemudian mendorong perhatian terhadap dugaan praktik kartel dan perilaku antipersaingan dalam industri minyak goreng.

Dari perspektif Ibn Taymiyyah, krisis minyak goreng tersebut perlu dibedakan antara kenaikan harga yang berasal dari perubahan alamiah penawaran dan permintaan dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh distorsi perilaku pelaku pasar. Kenaikan harga CPO global, peningkatan penggunaan CPO untuk program B30, serta gangguan logistik dapat dipahami sebagai faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan secara alamiah. Sebaliknya, dugaan monopoli, penimbunan, atau koordinasi antarpelaku usaha dapat mengurangi pasokan yang sebenarnya tersedia dan menciptakan distorsi terhadap genuine supply dan genuine demand. Pembedaan ini relevan dengan pandangan Ibn Taymiyyah bahwa pemerintah tidak perlu mengendalikan harga ketika perubahan harga terjadi secara alamiah, tetapi dapat melakukan intervensi ketika ketidakadilan dan distorsi pasar menghambat tercapainya harga yang wajar.

Dalam konteks monopoli, Ibn Taymiyyah menegaskan prinsip bahwa ketika ketidakadilan tidak dapat dihapuskan secara menyeluruh, pemerintah wajib menguranginya sejauh kemampuan yang dimiliki. Prinsip tersebut memberikan dasar normatif bagi intervensi pemerintah untuk mencegah kekuatan monopoli merugikan masyarakat. Intervensi tidak harus selalu berbentuk pengendalian harga, tetapi dapat mencakup pengawasan terhadap perilaku antipersaingan, pencegahan penimbunan, pengamanan distribusi, dan pemulihan pasokan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut melarang perjanjian antarpelaku usaha yang bertujuan memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemikiran Ibn Taymiyyah mengenai regulasi harga juga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan minyak goreng. Pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga konsumen sebesar Rp14.000 per liter melalui program distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi. Program tersebut menargetkan penyaluran sekitar 1,2 miliar liter selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp3,6 triliun dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) untuk menutup disparitas harga, PPN, dan biaya surveyor. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan antara biaya produksi dan distribusi dengan harga yang dapat dijangkau konsumen.

Dengan demikian, krisis minyak goreng 2022 menunjukkan bahwa kegagalan pasar dapat muncul melalui kombinasi guncangan eksternal, perubahan kebijakan, gangguan distribusi, dan struktur pasar yang terkonsentrasi. Pemikiran Ibn Taymiyyah

memberikan kerangka untuk membedakan kenaikan harga yang berasal dari mekanisme pasar dengan kenaikan harga yang timbul akibat distorsi dan perilaku antipersaingan. Ketika distorsi mengancam ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, intervensi pemerintah menjadi relevan untuk memulihkan persaingan, menjamin pasokan, dan menjaga harga pada tingkat yang wajar. Temuan ini sejalan dengan Farma (2019), Anita (2019), Arifin (2021), dan Baitulloh et al. (2024) yang menunjukkan relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah dalam menganalisis kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Implikasi Kebijakan Berdasarkan Pemikiran Ibn Taymiyyah

Pemikiran Ibn Taymiyyah memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjaga keadilan dan mencegah distorsi pasar, terutama selama krisis komoditas pangan. Islam melarang ihtikar (penimbunan) dan praktik transaksi yang mengandung gharar serta ketidakadilan. Dalam konteks krisis minyak goreng, pemerintah perlu mencegah pedagang atau pemasok menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara artifisial. Pemerintah dapat menegakkan regulasi antipenimbunan, memperkuat pengawasan rantai pasok, dan menerapkan intervensi harga secara proporsional ketika praktik tersebut mengganggu mekanisme pasar dan merugikan masyarakat. Namun, pemerintah perlu membedakan kelangkaan yang berasal dari perilaku oportunistik dengan kelangkaan yang disebabkan oleh genuine demand distortion. Jika kelangkaan terjadi karena peningkatan permintaan yang bersifat riil, pemerintah dapat memberikan subsidi atau dukungan harga yang terarah untuk menjaga keterjangkauan minyak goreng bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip Ibn Taymiyyah bahwa intervensi negara harus diarahkan untuk mencegah ketidakadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga keteraturan pasar tanpa menghilangkan mekanisme harga yang wajar.

Selain intervensi langsung, pemerintah dapat meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang penyebab krisis minyak goreng, mendorong konsumsi yang bertanggung jawab, dan mencegah *panic buying*, yang dapat memperburuk kekurangan. Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Mendorong konsumsi yang seimbang, daripada keserakahan atau penimbunan, dapat dipandang sebagai strategi yang sejalan dengan etika dan praktik Islam.

5. Kesimpulan

Pemikiran Ibn Taymiyyah mengenai intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar tetap relevan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pandangannya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik eksploitatif dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Pemikirannya mengenai regulasi harga pada kondisi krisis menekankan perlunya keseimbangan antara mekanisme pasar dan pertimbangan etis. Ibn Taymiyyah mengakui bahwa interaksi permintaan dan penawaran menentukan harga dalam kondisi pasar normal, tetapi ia juga membenarkan intervensi pemerintah ketika distorsi pasar menimbulkan eksploitasi atau mengancam kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada distorsi dan intervensi harga dalam kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia sehingga memiliki keterbatasan pada cakupan komoditas dan konteks analisis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada komoditas lain serta membandingkan relevansi pemikiran Ibn Taymiyyah dengan pemikiran tokoh ekonomi Islam lainnya, seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf.

6. Referensi

- Acharyya, R. (2024). Market failure, distortions, and trade policy. In *International economics: An introduction to theory and policy* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Al-Bazzar, U. I. (1976). *Al-A'lam al-'Aliyyah fi Manaqib Ibn Taymiyyah*.
- Amelia, S., Ermawati, A., Julianingsih, E. T., Afifah, A., & Ramadhani, K. (2023). Dampak kelangkaan minyak goreng terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok lainnya di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Potensial*, 2(1), 35–44. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- Andriessa, R. (2022, March 5). *Minyak goreng langka? Ternyata inilah penyebabnya!* Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>
- Anita, D. (2019). Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap regulasi harga di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 39–64.
- Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 212–222.
- Baitulloh, S., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Mekanisme pasar, konsep harga, dan kebijakan moneter: Relevansi isu terkini dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 295–306.
- Farisa, F. C. (2022, April 28). *Ironi negeri produsen minyak sawit terbesar yang sulit dapat minyak goreng*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/05450051/ironi-negeri-produsen-minyak-sawit-terbesar-yang-sulit-dapat-minyak-goreng-?page=all>
- Farma, J. (2019). Mekanisme pasar dan regulasi harga: Telaah atas pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Galeotti, A., Golub, B., Goyal, S., Tamuz, O., & As, E. T. (2024). Robust market interventions.
- Hennessy, S. H., Xenopoulos, P., & Silva, C. (2018). Market interventions in a large-scale virtual economy. In *Proceedings of the Symposium on Neural Gaze Detection* (Vol. 1, Issue 1). Association for Computing Machinery.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn 'Abd al-Halīm. (2009). *Book of faith: Kitab al-iman*. Islamic Book Trust.
- Islahi, A. A. (2015). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. Kube Publishing.
- Isnania, & Daud. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. *Zabags International Journal of Economy*, 1, 12–19.
- Kadariah, S., Febriyanni, R., & Harahap, I. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar (market failure). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 926–931. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2097>
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islami*. PT RajaGrafindo Persada.
- Keynes, J. M. (2016). *The general theory of employment, interest, and money*. Atlantic Publishers & Dist.
- Kopp, T. (2015). *Failures and interventions on agricultural markets at the international, national and regional scale*.

- Laoust, H. (2024). Ibn Taymiyyah. In *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/biography/Ibn-Taymiyyah>
- Mujiyana, A., Bella, E., Rahmawati, L., & Jim, M. R. (2024). Market intervention policy in the case of rising rice prices in Indonesia from the perspective of Ibn Taimiyah. *[Journal name not provided]*, 7(1), 36–55.
- Nugroho, A., & Salsabila, P. G. (2022). Analisis fenomena harga minyak goreng di Indonesia dan dampaknya terhadap sektor penyediaan makan minum. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 101–112. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1209>
- Pancarini, A. S. (2018). *Market mechanism in the view of Ibn Taymiyyah*. MPRA Paper No. 87024.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (1989). *Microeconomics*. Macmillan.
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., Hastuti, K., & Wardani, J. (2023). Kelangkaan minyak goreng Indonesia tahun 2022. *Jurnal Economica*, 2, 3688–3696.
- Samuelson, P. A. (1981). *Economics*. McGraw-Hill.
- Shereef, A. A. M. (1985). Victor E. Makari: Ibn Taymiyyah's ethics: The social factor. *[Publication information not provided]*.
- Taimiyah, I. (1963). *Majmu' fatawa Shaikh al-Islam*.
- Tomer, J. F. (2017). Why consumers are not sovereign: The socio-economic causes of market failure. *Real-World Economics Review*, 81, 76–90.
- Westphal, R., & Sornette, D. (2024). How market intervention can prevent bubbles and crashes: An agent-based modelling approach. *Computational Economics*, 64(3). <https://doi.org/10.1007/s10614-023-10462-8>
- Zhang, W. (2015). The analysis of financial market failure. *Proceedings of the International Conference on Management Science and Innovative Education (MSIE 2015)*, 82–85.